

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-008/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

STANDAR

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2019

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,
 Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820
 Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-008/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

	Revisi : 02 Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Mi Adriansyah
Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  I Ketut Gunawan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Npor
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

Senat FISIP Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Aji Ratna Kusuma Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman
Revisi ke- 02	Tanggal 22-08-2018	

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-008/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FISIP Unmul	3
B. Misi FISIP Unmul	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	5
4. Definisi Istilah.....	5
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	6
7. Indikator Pemenuhan Standar	7
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-008/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

1. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

2. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-008/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

Unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama dalam kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta penunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26, dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Secara khusus biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya pendidikan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, serta modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan sedangkan biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya seperti bahan habis pakai, biaya operasi pendidikan tidak langsung seperti listrik, air, jasa telekomunikasi, internet, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi pasal 39 menyatakan Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-008/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan sebagai pimpinan Fakultas;
- b. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua prodi sebagai pimpinan prodi.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- b. Biaya Operasional meliputi: gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya, bahan atau peralatan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung meliputi: listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan saran dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lainnya.
- c. Biaya Personel meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per-mahasiswa per-tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-008/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- e. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh menteri dengan mempertimbangkan: jenis prodi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan prodi, *indeks* kemahalan wilayah.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- g. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan prodi.
- h. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- i. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- j. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar Uang kuliah Tunggal (UKT) diperoleh dari mahasiswa.
- k. Komponen pembiayaan lain di luar UKT, antara lain: hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- l. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara *akuntabel* dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Dekan secara berkala untuk perencanaan dan pengelolaan pembiayaan serta pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang tersedia.
- b. Dekan dan ketua Prodi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelola pembiayaan secara efisiensi serta optimalisasi penerimaan yang sesuai dengan standar pembiayaan.
- c. Menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembiayaan universitas dan fakultas.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-008/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Finansial yang terkait Dekan, Ketua prodi yang sehat.
- b. Universitas dan Fakultas harus mempunyai rencana anggaran dan realisasinya.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar Pembiayaan Pembelajaran ini harus dilengkapi dengan Renstra, RKAT, RBA dan Lakip.

9. REFERENSI

- a. Permen tahun 2014 nomor 49 tentang SNPPT.
- b. Permen tahun 2005 nomor 19 tentang SNP.
- c. Permen Keuangan NO.53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
- d. Permen Keuangan NO.169/PMK.02/2014 tentang perubahan atas permenkeu No 133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015.